

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :

1. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam perkara pidana
  - a. Bahwa pelaksanaan terhadap perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam penyelesaian perkara pidana belum dijalankan sepenuhnya oleh aparat penegak hukum sebagaimana telah diamanatkan didalam KUHAP, terutama dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa yang masih menggunakan kekerasan untuk mendapatkan keterangan.
  - b. Bagi tersangka atau terdakwa yang tidak menguasai bahasa Indonesia maka ia harus diambilkan juru bahasa dari dinas Pemuda Dan Olahraga. Sedangkan yang bisu dan tuli maka ia harus diberi ahli bahasa tubuh bagi mereka, terdakwa diberikan kebebasan untuk menjawab dan memberikan keterangan secara bebas dari setiap pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim.
  - c. Bahwa pemberian bantuan hukum diterima oleh tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan, yakni dari pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, jaksa penuntut umum dan juga hakim. Adapun pemberian bantuan hukum ini diberikan secara cuma-cuma.

Tetapi dalam realitanya tersangka atau terdakwa sebagian menolak untuk didampingi penasehat hukum

- d. Apabila tersangka atau terdakwa mengalami gangguan kesehatan selama menjalani pemeriksaan atau penahanan maka ia berhak menghubungi dokter pribadinya.
- e. Pihak Rumah tahanan Negara tidak menyediakan fasilitas alat tulis menulis, dan apabila ada surat ataupun barang yang ditujukan untuk tahanan dan narapidana yang berada di Rumah Tahanan Negara harus diperiksa oleh petugas dipintu penjagaan/ruang komandan jaga. Surat tersebut dibuka dan dibaca oleh petugas sebelum diberikan kepada tahanan dan narapidana, apabila surat tersebut berisi ancaman terhadap tahanan dan narapidana, maka surat tersebut tidak diberikan kepada mereka.
- f. Hakim selalu membuka persidangan dengan menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum kecuali pada persidangan anak dan persidangan kesusilaan, hakim tidak menyatakan sidang terbuka untuk umum.
- g. Aparat penegak hukum wajib memanggil dan memeriksa saksi atau ahli yang menguntungkan bagi terdakwa, yang ada hubungannya dengan perkaranya terdakwa.
- h. Bahwa yang dibebani pembuktian kesalahan adalah jaksa / penuntut umum bukannya tersangka atau terdakwa, karena apabila tersangka atau terdakwa yang dibebani pembuktian kesalahan maka ia akan

mencari bukti yang akan meringankan kesalahannya, kecuali terhadap tindak pidana korupsi dan money laundering.

- i. Apabila terdakwa yang tidak puas mengenai putusan hakim dapat melakukan upaya hukum biasa, yakni berupa pemeriksaan tingkat banding kepada pengadilan tinggi dan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.
2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana
    - a. Apabila aparat penegak hukum melakukan tindakan penangkapan, penahanan, pengeledahan, atau penyitaan yang dilakukan tanpa alasan hukum yang sah, atau apabila putusan pengadilan menyatakan terdakwa bebas karena tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, atau tindak pidana yang didakwakan kepadanya bukan merupakan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dan apabila penyidik salah / keliru menggunakan wewenang upaya paksa, maka tersangka atau terdakwa atau keluarga / penasehat hukum mengajukan persidangan praperadilan.
    - b. Penangguhan penahanan harus diikuti dengan jaminan uang atau orang, dan pengajuannya dilakukan oleh tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya yang dilakukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

## B. Saran

Dari uraian yang diberikan dalam penulisan ini kiranya penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tidak menggunakan tindakan kekerasan dalam memperoleh keterangan dari mereka.
2. Hendaknya bagi penyidik sebelum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka memberitahukan kepadanya bahwa sudah disiapkan penasehat hukum dan tidak perlu membayar kepada penasehat hukum yang akan ditunjuk untuk mendampingi mulai dari penyidikan , penuntutan sampai pemeriksaan dimuka pengadilan.
3. Hendaknya pemerintah memberikan bayaran yang layak bagi advokat yang ditunjuk oleh aparat penegak hukum didalam menjalankan tugasnya untuk memberikan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu secara optimal.
4. Hendaknya aparat Rumah Tahanan Negara menyiapkan fasilitas alat tulis menulis dan tidak melakukan pemeriksaan terhadap surat ataupun barang yang ditujukan kepada tahanan atau narapidana, karena hal tersebut bertentangan dengan KUHAP dan Hak Asasi Manusia.
5. Hendaknya bagi aparat penegak hukum didalam melakukan tindakan penangkapan, penahanan, pengeledahan atau penyitaan, harus dengan alasan hukum yang sah agar tidak diajukan ke lembaga praperadilan.